



P E N E T A P A N

Nomor 286/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M.Emiliano Laloan, bertempat tinggal di Jl. Kumpi Leos B-22 Rt.010 Rw.004 Kramat Jati Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa memberikan Kuasa kepada Harapan Gultom, S.H.,Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Alzam Afika,S.H.,Advokat yang berkantor di Jalan Abdul Gani II B3 No.19 Cilodong Depok berdasarkan surat kuasa khusus 8 Nopember 2018, sebagai **Penggugat**

Lawan

Louise Lubis, bertempat tinggal Dahulu Bertempat Tinggal Di jalan Kesehatan VII/1 Jakarta Barat Dan Sekarang Tidak Diketahui lagi Keberadaannya Didalam Maupun Diluar Wilayah RI, sebagai **Tergugat**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 17 Desember 2018 dari Kuasa Penggugat ALZAM AFIKA & PATHER;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 09 November 2018 dengan register Nomor 286/Pdt.G/2018/PN.Cbi., telah mengajukan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 19 Desember 2018, Penggugat tidak hadir kuasanya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 17 November 2018 dari Kuasa Penggugat ALZAM AFIKA & PATHER., yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 286/Pdt.G/2018/ PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form

-02/Sop/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2018, pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal 271, 272 Rv dan Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Cbi dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. dan Andri Falahandika A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 9 Oktober 2018, penetapan tersebut pada hari: Rabu, tanggal 19 Desember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. dan Andri Falahandika A, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta Yunita Ellyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P.Situmorang, S.H.,M.H

Tira Tirtona, S.H., M.,Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form

-02/Sop/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Falahandika, S.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2018/PN Cbi

Form

-02/Sop/06.3/2018